



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 118, Telp. (0724)21053 KOTABUMI-LAMPUNG UTARA 34512, Email: disdikbudlampungutara@gmail.com, Call Center : 08779896 5462

SURAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 800/ 161 /14-LU/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 420/98/30-LU/2022 Tanggal 27 juli 2022 tentang Permohonan Izin Operasional TK IT APVI NUNGGAL

MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Yayasan	:	YAYASAN APVI NUNGGAL MAJU JAYA
Ketua Yayasan	:	VIVI EVITA ROZALIA, M.Pd
Nama Satuan Pendidikan	:	TK IT APVI NUNGGAL
Kepala Sekolah	:	APRIYADI, S.Pd.I
Alamat	:	Jl. Raya Makarti Desa Rejomulyo II Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara
Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	:	2022

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 18 Agustus 2022
KEPALA DINAS.



Drs. MATSOLEH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680626 199303 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 12580005014710009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan APVI NUNGGAL MAJU JAYA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1258000501471
3. Alamat Kantor : Jl. Jeruk Gg. Akasia No. 61, Desa/Kelurahan Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34513
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. No. Telepon : 081271078653
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
7. Lokasi Usaha : Jl. Raya Makarti No. 33, Desa/Kelurahan Mulyo Rejo II, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34555
8. Status : Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 23 Agustus 2022

Perubahan ke-2, Tanggal: 15 April 2022

a.n. Bupati Lampung Utara
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Lampung Utara.

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

IZIN : 12580005014710009

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Tinggi	Persyaratan: - Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota. Kewajiban: - Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Teloh memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.